



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 591.2/900-DPTR

NOMOR : 30.3/PPKS-BIG/PK.05/5/2018

Pada hari ini, **RABU** tanggal **TIGA PULUH**, bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, bertempat di **CIBINONG**, yang bertanda tangan di bawah ini:

ASEP SUHERMAN

: Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/kep.763-BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor: 119/3696-tapem tanggal 24 Mei 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan Palabuhan II KM 4 Nomor 479 Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

WIWIN AMBARWULAN

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
5. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
6. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;
7. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian; dan
8. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sukabumi Nomor : 28.1/SESMA-BIG/PK.05/5/2018 dan Nomor: 30.1/PTR-BIG/PK/5/2018.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan berdasarkan hal hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

dan memperhatikan:

- Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sukabumi Nomor : 28.1/SESMA-BIG/PK.05/5/2018 dan Nomor: 30.1/PTR-BIG/PK/5/2018.

PASAL 3 OBJEK

Objek dari Perjanjian ini adalah Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Kabupaten Sukabumi;
- b. pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Kabupaten Sukabumi;
- c. pemeliharaan, pemutakhiran dan pertukaran data dan informasi geospasial;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi; dan
- e. penggunaan dan pengembangan teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima data dan informasi geospasial Kabupaten Sukabumi yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima fasilitasi operasionalisasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam koordinasi kegiatan Simpul Jaringan dengan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- e. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dari **PIHAK KEDUA**;
- f. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial dari **PIHAK KEDUA**;
- g. menerima supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran serta pertukaran data dan informasi geospasial dari **PIHAK KEDUA**;
- h. menerima fasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA**;

- i. menerima fasilitasi pengembangan dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - j. menerima supervisi dan fasilitasi sarana dan prasarana tertentu terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. menyusun peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi;
 - b. membentuk kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan simpul jaringan dengan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial;
 - e. melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial;
 - g. menyiapkan sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi; dan
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana tertentu terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima informasi peraturan dan kebijakan dari **PIHAK KESATU** terkait pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi;
 - b. menerima informasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima informasi hasil koordinasi kegiatan simpul jaringan dengan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 - d. menggunakan hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial;
 - e. menggunakan hasil kegiatan pengamanan, penyebarluasan data dan informasi geospasial; dan
 - f. menggunakan hasil kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. memberikan data dan informasi geospasial Kabupaten Sukabumi yang tersedia kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan Simpul Jaringan Daerah di Kabupaten Sukabumi;
- c. memfasilitasi operasionalisasi kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Sukabumi kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan bantuan dalam koordinasi kegiatan Simpul Jaringan dengan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- e. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengamanan dan penyebaran data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KESATU**;
- g. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan, pemuktahiran dan pertukaran data dan informasi geospasial kepada **PIHAK KESATU**;
- h. memfasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi kepada **PIHAK KESATU**;
- i. memfasilitasi pengembangan dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial kepada **PIHAK KESATU**; dan
- j. memberikan supervisi, fasilitasi, sarana dan prasarana tertentu terkait pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sukabumi kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

TRANSPARANSI

Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 14
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

u.p. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi
Jalan Palabuhan II KM 4 Nomor 479 Sukabumi, Jawa Barat
Telepon : (0266) 6220810;
Faksimili : (0266) 6220810

b. PIHAK KEDUA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon : (021) 87908988;
Faksimili : (021) 87908988

PASAL 15
ADDENDUM

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WIWIN AMBARWULAN

PIHAK KESATU



ASEP SUHERMAN